



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2012/PA.AdI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 22/Pdt.G/2012/PA.AdI tanggal 17 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada tanggal 19 Juni 2008 di Desa baru, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Banjarmasin dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 157/01/VII/2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat memilih tinggal di rumah orang tua penggugat di desa Puunggawukawu dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK I, berumur 1 tahun lebih dan kini tinggal bersama penggugat;
3. Bahwa awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama dua tahun, yaitu sampai pertengahan tahun 2010, setelah itu mulai cekcok yang disebabkan :
 - Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga
4. Bahwa tergugat telah dinasehati oleh keluarga penggugat agar sifat dan perilakunya berubah namun tergugat tidak pernah berubah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah pada awal bulan agustus 2010, saat itu penggugat minta tanggung jawab tergugat atas kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan anak penggugat dan tergugat yang masih kecil, namun tergugat menanggapi dengan marah-marah dan memukul penggugat;
6. Bahwa satu minggu setelah penggugat di pukul tergugat langsung pergi dari rumah dan pulang ke Kalimantan yang sampai sekarang penggugat tidak mengetahui alamatnya yang pasti;
7. Bahwa sejak tergugat pergi dari rumah pada awal bulan Agustus 2010, tergugat tidak pernah lagi menelpon atau mengirim nafkah buat penggugat, akhirnya penggugat dan keluarga berpendapat bahwa tergugat sudah tidak memperhatikan penggugat dan anaknya lagi;
8. Bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, dan berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Memutuskan, menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 29 Mei 2012 dan 13 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurung niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 17 April 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/01/VII/2008 tanggal 19 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, yang telah di cocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode **P**;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti **P** tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI I, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung, dan kenal Tergugat karena ipar;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab tidak rukun karena Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan, juga Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saat tinggal bersama dengan saksi, saksi sering dengar dan lihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan saksi pernah lihat satu kali Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa sejak Agustus 2010 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat karena Tergugat pergi tinggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedang Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi dan sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa selama berpisah pula, Tergugat tidak pernah memberi nafkah/ biaya hidup pada Penggugat;
- Bahwa saksi termasuk pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi kembali bersama Tergugat;

2 SAKSI II, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat karena menantu;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab tidak rukun karena Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan pada Penggugat juga Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, hanya sering dengar langsung mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di rumah saksi, karena saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi pernah lihat satu kali Tergugat menampar pipi Penggugat hingga memar;
- Bahwa sejak awal Agustus 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, sedang Penggugat masih tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan juga di antara mereka sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang tua kandung, bahkan keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan diperoleh pokok masalah yaitu apakah benar rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat ringan tangan, dan Tergugat kurang bertanggungjawab atas kebutuhan Penggugat, dan akibat pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2010 hingga sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak ada jaminan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalah perkara ini adalah perceraian maka atas dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti **P** berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/01/VII/2008 tanggal 19 Juni 2008, yang merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping bukti **P** tersebut, di persidangan Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang juga orang tua Penggugat yang bernama **SAKSI I** (saksi kesatu) dan **SAKSI II** (saksi kedua) yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya mengemukakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah-marah dan ringan tangan juga kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dan akibat dari pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2010 hingga sekarang, dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan nafkah Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pula diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi syarat pembuktian dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan, juga Tergugat kurang memperdulikan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2010 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memperhatikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat keduanya sudah pisah rumah sejak Agustus 2010 sampai sekarang atau sudah kurang lebih dua tahun lamanya, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak lagi memperdulikan nafkah Penggugat, hal mana fakta tersebut sudah menunjukkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan / percekcoakan yang serius dan terus menerus dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dan Tergugat dalam kurang waktu kurang lebih dua tahun menimbulkan persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi, sehingga patut diduga bahwa keduanya tidak saling mencintai dan menghormati satu dengan yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *mashlahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama daripada mencapai *mashlahatnya*, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

Artinya: ”*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashalatan*”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk di wujudkan, sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat, (TERGUGAT), terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya`ban 1433 H, oleh kami Dra. Sahida Bakkareng sebagai Hakim Ketua Majelis, Ilman Hasjim, S.HI. dan Iskandar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis Hakim dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Salahuddin, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Sahida Bakkareng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin, S.HI.

Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
• Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
• Biaya Panggilan	: Rp.	850.000,00
• Redaksi	: Rp.	5.000,00
• <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	941.000.00

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)